



**PUTUSAN**

Nomor 1248 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GOSEN HUTAJULU alias GOSENG HUTAJULU bin ASIH HUTAJULU;**  
Tempat lahir : Parsosoran;  
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/4 Oktober 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Hutagodang Desa Parsosoran, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 4 April

2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana; atau;  
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tanggal 5 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOSEN HUTAJULU alias GOSENG HUTAJULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain“ sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GOSEN HUTAJULU alias GOSENG HUTAJULU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa GOSEN HUTAJULU alias GOSENG HUTAJULU supaya dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang akan dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa GOSEN HUTAJULU alias GOSENG HUTAJULU untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang tanaman pohon karet yang telah terbagi 2 (dua) bagian;
  - 2 (dua) batang tanaman pohon karet yang masing-masing telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian;
  - 1 (satu) bilah parang;
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa GOSEN HUTAJULU alias GOSENG HUTAJULU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 69/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 26 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa GOSEN HUTAJULU alias GOSENG HUTAJULU bin ASIH HUTAJULU telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kesatu dan kedua tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rehchts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Agustus 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan *judex facti* salah atau keliru dalam menerapkan hukum, yang menyatakan Terdakwa lepas

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman karet adalah hak milik Ompu Humala Lubis (leluhur Edison Lubis);

2. Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah melakukan kekerasan/menghancurkan barang berupa penebangan tanaman karet yang Terdakwa sendiri mengetahui tanaman karet tersebut ditanam oleh saksi korban bersama orang tuanya bernama Patar Lubis, jadi persoalannya bukan masalah tanah;
3. Bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan penebangan pohon karet milik korban tanpa seizin korban maka perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 69/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 26 Agustus 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya pohon karet milik saksi Edikson Lubis kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) batang dengan total kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

#### Keadaan yang meringankan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sopan dipersidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 69/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 26 Agustus 2019 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **GOSEN HUTAJULU alias GOSENG HUTAJULU bin ASIH HUTAJULU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum bersama-sama merusak suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim Terdakwa dikemudian hari dalam suatu putusan Hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang tanaman pohon karet yang telah terbagi 2 (dua) bagian;
- 2 (dua) batang tanaman pohon karet yang masing-masing telah dibagi menjadi 2 (dua) bagian;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1248 K/Pid/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)